



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN DR. TOETIK
RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.Hum. DAN DR. LUCKY RASPATI., S.H., M.H.**

=====

(BIDANG PENEGAKAN HUKUM)

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: XXV
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum dan Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.
Acara	: Menerima masukan terkait RUU Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana oleh Narasumber
Hari/Tanggal	: Kamis, 18 Juni 2026
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Dr. Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H./Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris	: Chrysanthi Permatasari, S.H. / Kabag Set Komisi III DPR RI
Hadir	: 1. 2 (Dua) orang Pimpinan dari 4 (empat) orang Pimpinan 2. 35 (tiga puluh lima) Anggota dari 44 (empat puluh empat) Anggota dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi 3. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum / Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya 4. Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H./Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum/ Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dan Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H./ Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada pukul 10.00 WIB oleh Dr. Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum/ Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dan Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H./ Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, sebagai berikut:

A. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Poin krusial potensi pelanggaran UU Perampasan Aset terhadap Hak Asasi Manusia yang harus menjadi perhatian serius
2. Permasalahan
3. Aturan Perampasan di dalam KUHP diluar KUHP
4. Perampasan secara pidana, sebagai perampasan aset secara in personam
5. Model NCB dalam RUU Perampasan Aset (18 April 2023)
6. Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas
7. Aset hasil kejahatan yang dapat dirampas
8. Kewenangan Kejaksaan Agung dalam RUU Perampasan
9. Kesimpulan dan Saran

B. Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok - Pokok Pendapat : NCBC sebagai Instrumen Hukum Mandiri
2. Landasan Doktrinal : Tiga Argumen Utama
3. Standar Pembuktian: Tiga Tahap yang Berbeda
4. Beban Pembuktian : Struktur Berimbang
5. Rumusan Definisi NCBC yang direkomendasikan
6. Safeguard yang cukup : 18 Parameter Perlindungan
7. Unexplained Wealth: Instrumen Tambahan yang Opsional
8. Konsistensi Internal yang Wajib Dijaga dalam RUU
9. Rekomendasi 12 Norma Inti RUU
10. Hukum Acara NCBC : 14 Tahapan
11. Kelembagaan dan kerja Sama Internasional
12. Penggunaan Hasil Rampasan: Prioritas dan Prinsip
13. Kesimpulan : NCNC sebagai Pilar Utama RUU Pemulihan Aset

C. Pendalaman oleh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI meminta penjelasan mengenai kriteria tindak pidana yang dapat menjadi objek perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset, termasuk mekanisme pelaksanaan, sistem pembuktian, dan penguatan kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung implementasinya.
2. Komisi III DPR RI meminta penjelasan mengenai praktik perampasan aset di berbagai negara, termasuk tantangan dan potensi kelemahan yang perlu diantisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RUU Perampasan Aset.
3. Komisi III DPR RI menekankan bahwa RUU Perampasan Aset harus memperkuat pemberantasan tindak pidana, mengoptimalkan pemulihan aset hasil kejahatan, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

III. KESIMPULAN

=====TIDAK ADA KESIMPULAN=====

IV. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.00 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,

TTD

DEDE INDRA PERMANA SOEDIRO, S.H., M.H.
A-210